

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1686/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *14* Juni 2022, Saya Darsono, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jepara atas permintaan bantuan dari Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Winawan Bin Mashuri, Jepara, 17 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Den Ayu Putri Rt.009 Rw.002 Desa Bakalan Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1686/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 08 Juni 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuli Susanti Binti Ade Mustofa, sebagai Penggugat;
melawan
Winawan Bin Mashuri, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Winawan Bin Mashuri) terhadap Penggugat (Yuli Susanti Binti Ade Mustofa);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~ / ~~tidak berbicara~~ dengan... *Tergugat, namun tidak mau tanda tangan*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Tergugat,*
tidak mau tanda tangan
Tergugat

Winawan Bin Mashuri

